

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kecerdasan buatan pada sektor keuangan telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem penilaian kredit, khususnya melalui pemanfaatan algoritma pembelajaran mesin (*machine learning*) yang mampu menganalisis data dalam jumlah besar secara cepat dan juga efisien. Dalam lembaga keuangan non-bank seperti fintech lending AI dimanfaatkan untuk mempercepat proses pemberian kredit, meningkatkan akurasi prediksi risiko kredit macet, serta memperluas inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya kurang terjangkau oleh layanan keuangan formal.

Beberapa penyelenggara fintech di Indonesia telah menerapkan teknologi AI dalam sistem operasional dan layanan mereka, misalnya Kredivo, Aulaku, dan AdaKami yang telah mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam sistem penilaian kredit (credit scoring). Langkah ini merupakan bagian dari transformasi digital penyelenggara fintech untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam menilai kelayakan kredit nasabah¹. Penyelenggara fintech memanfaatkan AI untuk menyetujui pinjaman secara

¹ <http://katadata.co.id/digital/teknologi/66bc6a3f4c26a/survei-51-fintech-hingga-bank-indonesia-pakai-ai-generatif-mayoritas-untuk-cs#:~:text=Sebanyak%2051%25%20lembaga%20keuangan%20Indonesia%20termasuk%20bank%20dan,Group%2C%20dan%20Kamar%20Dagang%20Industri%20atau%20KADIN%20Indonesia>

otomatis dalam waktu singkat, dengan mengandalkan data alternatif dari perilaku digital nasabah, termasuk lokasi, penggunaan aplikasi, dan aktivitas daring.

Meskipun teknologi yang digunakan oleh penyelenggara fintech memberikan kemudahan kepada para debitur, namun juga memiliki risiko yang lebih tinggi dibanding lembaga perbankan. sistem scoring kredit antara sektor perbankan dan non-perbankan memiliki perbedaan mendasar dalam basis data, struktur risiko, serta pengawasan hukum. Kredit dari sektor non-perbankan cenderung lebih mudah diajukan namun dikenakan bunga yang jauh lebih tinggi, karena tidak memerlukan jaminan, serta mengandalkan data yang belum tentu akurat.

Hal ini memunculkan trust issue di masyarakat, karena sistem AI pada sektor ini tidak hanya bersifat black-box dan sulit dipahami logikanya, tetapi juga minim transparansi dan mekanisme keberatan bagi konsumen yang merasa dirugikan. Fenomena ini memperbesar potensi automation bias, yaitu kecenderungan untuk menerima hasil sistem AI tanpa analisis kritis, meskipun keputusan akhir secara administratif tetap berada di tangan manusia. Dalam banyak kasus, konsumen tidak diberi ruang untuk memperoleh penjelasan atau mengajukan keberatan atas hasil penilaian sistem AI yang bersifat otomatis dan final. Oleh Karena itu, keterlibatan manusia dalam proses verifikasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penilaian Artificial Intelligence tidak semata-mata diadopsi tanpa kajian mendalam. Verifikasi oleh manusia memungkinkan adanya analisis kritis terhadap penilaian AI serta memastikan bahwa keputusan akhir tetap mempertimbangkan keadilan, akurasi, dan melindungi hak konsumen.

Secara normatif, kerangka hukum yang berlaku saat ini belum secara spesifik mengatur penggunaan AI dalam sistem penilaian kredit. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) POJK Nomor 03 Tahun 2024, diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (Penyelenggara ITSK) wajib untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip utama yang meliputi: tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, keamanan dan keandalan sistem informasi termasuk aspek ketahanan siber serta perlindungan konsumen dan data pribadi, di samping kewajiban untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, regulasi tersebut belum mengatur secara rinci mengenai aspek-aspek substantif penggunaan AI dalam penilaian kredit, seperti transparansi algoritma, mekanisme keberatan konsumen, kewajiban audit sistem secara independen, dan batasan penggunaan data pribadi secara adil dan proporsional.

Ironisnya, sektor non-perbankan justru memiliki risiko hukum dan sosial yang lebih tinggi, karena tingkat bunga ekstrem, sumber data yang tidak terverifikasi, dan lemahnya perlindungan konsumen. Namun demikian, beban regulasi dan pengawasan yang dikenakan terhadap sektor ini lebih longgar dibandingkan dengan sektor perbankan. Inilah bentuk nyata dari kesenjangan regulatif dalam penggunaan AI di sektor keuangan yang belum mendapat perhatian serius dari pembentuk kebijakan. Lembaga perbankan diatur secara rigid oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan sebuah kewajiban bagi bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian, termasuk dalam penyaluran kredit yang harus melalui analisis kelayakan usaha, verifikasi identitas debitur melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), dan pengelolaan

risiko yang ketat serta penilaian kelayakan kredit yang mendalam dan terdokumentasi. Berbeda dengan sektor non-perbankan yang diatur oleh POJK Nomor 40 Tahun 2024 sebagai dasar hukum penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, serta penguatan melalui UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK. Namun, regulasi ini masih banyak menyisakan grey area. Lembaga non-perbankan masih menggunakan data non-konvensional seperti data transaksi digital, sosial media, hingga lokasi GPS untuk menganalisis kelayakan kredit.

Di tengah gelombang digitalisasi sektor keuangan, kelompok lansia mulai menjadi salah satu pengguna layanan fintech lending. Meskipun sering dianggap tidak aktif secara digital, data OJK dan pemberitaan media menyebutkan bahwa terdapat peningkatan signifikan kredit macet dari peminjam berusia di atas 54 tahun, baik dalam layanan fintech lending maupun paylater. Hal ini menunjukkan bahwa lansia aktif terlibat dalam sistem penilaian kredit berbasis AI, namun dengan risiko yang relatif tinggi. Per Februari 2025, kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) dari peminjam berusia di atas 54 tahun dalam layanan fintech lending mencapai Rp119 miliar, meningkat 77% dibandingkan September 2024. Dalam layanan paylater, NPL kelompok usia ini juga naik menjadi Rp19,19 miliar dengan rasio 5,36%. Data ini mengindikasikan bahwa lansia bukan hanya menjadi objek dari sistem fintech, tetapi juga kelompok yang terdampak secara signifikan.²

² KONTAN.CO.ID, "NPL Fintech dari Peminjam Usia 54 Tahun ke Atas Melonjak," last modified 2025, <https://keuangan.kontan.co.id/news/npl-fintech-dari-peminjam-usia-54-tahun-ke-atas-melonjak-ini-kata-modal-rakyat>.

Kredit macet yang tinggi pada kelompok lansia dalam fintech lending dan layanan paylater mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara sistem penilaian kelayakan kredit berbasis AI dengan karakteristik sosial-ekonomi lansia. Sistem AI cenderung mengandalkan data alternatif seperti aktivitas digital, lokasi GPS, hingga interaksi aplikasi, sementara banyak lansia tidak memiliki jejak digital atau akses teknologi yang memadai. Ketidakseimbangan ini berpotensi menghasilkan keputusan penilaian kredit yang tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi riil peminjam lansia. Dengan demikian, kredit macet hanya merupakan salah satu gejala dari permasalahan yang lebih mendalam, yakni sistem penilaian kelayakan kredit berbasis AI yang belum inklusif terhadap karakteristik kelompok rentan seperti lansia

Dari masalah praktis tersebut, semakin tampak bahwa sistem hukum saat ini memiliki keterbatasan dalam merespons tantangan yang ditimbulkan oleh penggunaan AI terutama pada lembaga keuangan non-bank. Penggunaan AI menghadirkan persoalan serius, seperti potensi diskriminasi algoritma, dan lemahnya akuntabilitas³. Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika AI digunakan dalam sektor keuangan, terutama dalam praktik fintech dan peer-to-peer lending dimana sebagian penggunaanya berasal dari kelompok rentan, termasuk lansia. Di satu sisi, teknologi ini menawarkan kemudahan dan efisiensi memberikan suatu permasalahan terkait dengan perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, dan kemampuan regulasi untuk mengikuti pesatnya perkembangan

³ Khairul Abdi, "Implikasi Hukum atas Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pengambilan Keputusan Hukum Khairul Abdi" (n.d.).

teknologi⁴. Lebih jauh lagi, AI yang beroperasi dengan sistem tertutup atau *black-box* beresiko memperkuat ketimpangan dan melemahkan hak konsumen jika tidak diatur dengan transparan dan akuntabel. Bahkan di tingkat internasional, regulasi yang sudah ada pun masih dinilai terlalu normatif dan belum menyediakan mekanisme pengaduan keberatan yang jelas, seperti hak penjelasan maupun hak untuk menyanggah keputusan yang dibuat oleh sistem AI⁵.

Meskipun berbagai kajian telah membahas tantangan AI dari perspektif umum, tetapi pada saat ini tidak terdapat penelitian hukum mendalam membahas pengaturan penggunaan Artificial Intelligence dalam sistem penilaian skor kredit pada lembaga keuangan non-bank yang melindungi hak lansia. Padahal, sektor ini memiliki risiko tinggi karena sektor ini masih menggunakan data yang belum terverifikasi sehingga akan berpotensi menimbulkan bias algoritma dan memberikan kerugian kepada debitur terutama pada kelompok rentan seperti lansia. Ketika lansia yang tidak memiliki akses teknologi memadai atau data digital yang representatif dinilai menggunakan sistem AI yang tidak inklusif, maka dapat terjadi ketidakadilan dalam akses maupun penilaian risiko kredit. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan kerangka hukum yang tidak generik, melainkan sektoral, berbasis risiko, dan memperhatikan keunikan karakteristik kelompok konsumen tertentu seperti lansia.

⁴ Mar'atul Khumairok, "Regulasi Hukum Perbankan Dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech Dan Keberhasilan Industri Perbankan di Era Society 5.0," Jurnal Multidisiplin Indonesia 2, no. 7 (2023).

⁵ Elena Falletti, "Algorithmic Discrimination and Privacy Protection," SSRN Electronic Journal (2023).

Dengan memperhatikan fenomena tersebut, maka penting untuk merumuskan solusi melalui pendekatan normatif yang dapat menjawab tantangan hukum dalam pemanfaatan AI untuk penilaian kredit pada sektor fintech khususnya terhadap kelompok lansia. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis dan merumuskan kerangka pengaturan hukum perlindungan terhadap hak-hak konsumen, menjamin akuntabilitas dalam sistem AI, serta menciptakan kepastian hukum bagi lembaga keuangan. Dengan demikian, dapat memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum nasional dengan adaptif pada perkembangan teknologi, sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak keperdataan pihak yang terlibat.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut, penulis bertujuan mengkaji secara mendalam mengenai penggunaan Artificial Intelligence dalam penilaian skor kredit. Maka, penulis melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul ” **Pengaturan Penggunaan Artificial Intelligence dalam Sistem Penilaian Skor Kredit Pada Fintech Lending Yang Melindungi Lansia**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ketentuan penilaian skor kredit menggunakan Artificial Intelligence (AI) pada Fintech sudah sesuai dengan hak Lansia?
2. Bagaimana substansi perlindungan hukum penilaian skor kredit menggunakan Artificial Intelligence (AI) yang melindungi lansia?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian ketentuan mengenai penilaian skor kredit menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) pada fintech dengan prinsip perlindungan hak-hak lansia.
2. Untuk mengkaji substansi dan tujuan perlindungan hukum terhadap lansia dalam penerapan penilaian skor kredit menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) pada fintech.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Berkontribusi dalam perkembangan bidang ilmu khususnya ilmu hukum pada perbankan dan teknologi serta memberikan landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya

1.4.2 Kegunaan Praktis.

1) Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan ilmu pemahaman yang baru bagi masyarakat dalam penggunaan AI untuk penilaian kredit, serta menjelaskan hak-hak hukum yang seharusnya dimiliki nasabah, serta

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penilaian skor kredit yang berbasis AI dengan adanya kepastian hukum.

2) Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini menjadi konseptual masukan dalam menyusun regulasi tidak hanya pro-teknologi, tetapi juga menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen di era digital.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Berkembangnya Sistem Innovative Credit Scoring di Indonesia Menilai Risiko dan Tantangan Kebijakan	1. Risiko Innovative Credit Scoring di Indonesia 2. Tantangan Kejakan Innovative Credit Scoring di Indonesia	Menilai risiko dari sistem Innovative Credit Scoring di Indonesia dan tantangan kebijakan oleh regulator dalam menghadapi perkembangan Innovative Credit Score	Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tantangan umum penggunaan AI dalam industri keuangan. Belum ada penelitian yang menyoroti kerentanan kelompok lansia dalam sistem skor kredit berbasis AI.
2.	Algorithmic Discrimination and Privacy Protection	1. Bagaimana algoritma dalam sistem pengambilan keputusan otomatis dapat menyebabkan	Menelaah bagaimana algoritma dalam sistem AI dapat menghasilkan keputusan	Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tantangan umum penggunaan AI dalam industri

		diskriminasi berbasis data pribadi, dan sejauh mana usulan <i>Artificial Intelligence Act</i> (AIA) mampu melindungi hak privasi serta mencegah diskriminasi tersebut?	diskriminatif berdasarkan data pribadi, serta menilai relevansi dan kekurangan Proposal EU <i>Artificial Intelligence Act</i> dalam melindungi hak-hak individu.	keuangan Belum ada penelitian yang menyoroti kerentanan kelompok lansia dalam sistem skor kredit berbasis AI.
3.	Artificial intelligence (AI) and financial technology (FinTech) in Tanzania; legal and regulatory issues	1. Bagaimana tantangan hukum yang timbul akibat semakin meningkatnya integrasi kecerdasan buatan dalam industri keuangan fintech di tanzania	kebutuhan yang signifikan akan kerangka hukum khusus yang dapat mendorong inklusi keuangan dalam ekonomi digital sekaligus melindungi konsumen dari risiko keuangan yang mungkin muncul akibat teknologi baru pada sektor fintech di Tanzania.	Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tantangan umum penggunaan AI dalam industri keuangan Belum ada penelitian yang menyoroti kerentanan kelompok lansia dalam sistem skor kredit berbasis AI.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan memfokuskan pada kajian pustaka dan penelaahan terhadap norma hukum yang

berlaku dengan mengkaji aturan tertulis, prinsip hukum, serta doktrin yang dapat menjawab permasalahan penelitian.⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

Pada penelitian ini digunakannya pendekatan sebagai berikut:

A. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Pada pendekatan ini dilakukan dengan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta relevan dengan permasalahan yang diteiti bertujuan agar dapat dipahaminya kedudukan norma hukum dan identifikasi terkait keterikatan peraturan yang berlaku⁷.

B. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Penelitian dilakukan dengan mengkaji secara konseptual terhadap konsep hukum yang ada apabila tidak terdapatnya aturan hukum yang ada pada permasalahan yang diteliti⁸.

C. Pendekatan Komparatif

Pendekatan komparatif dengan melakukan perbandingan hukum antar negara lain agar dapat diketahuinya persamaan dan perbedaan antar kedua negara⁹. Dengan melakukan studi perbandingan terkait pengaturan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penilaian skor kredit di sektor fintech di negara

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM* (Jakarta: KENCANA, 2021), hlm 47

⁷ Ibrahim Efendi, Joneadi. Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2016). Hlm 132-134

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 177.

⁹ Ibid., 173–176.

Inggris dan Indonesia diharapkan dapat diketahui kesamaan dan perbedaan antara kedua negara tersebut dan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekosongan hukum mengenai penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penilaian skor kredit di sektor fintech terhadap lansia.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian berjenis yuridis normatif ini kemudian menggunakan bahan hukum berupa studi kepustakaan, maka penulis kemudian melakukan analisis terhadap informasi tertulis dari berbagai sumber. Adapun sumber yang menghasilkan bahan hukum primer dan sekunder sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup undang-undang, putusan pengadilan dan dokumen resmi yang diterbitkan negara.¹⁰ Bahan primer yang digunakan berkaitan dengan penggunaan AI dalam penilaian skor kredit, baik di sektor perbankan maupun non-perbankan, adapun Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan

¹⁰ Efendi, Joneadi. Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. hlm 124

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku hukum, doktrin, jurnal hukum. Penggunaan bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan terhadap doktrin-doktrin ataupun jurnal ilmiah guna mendukung bahan hukum primer¹¹. Maka, pada penelitian ini penulis guna mendukung bahan hukum primer, menggunakan bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan terhadap doktrin-doktrin ataupun jurnal yang berkaitan.

1.6.4 Metode Analisa Data

Analisis bahan hukum berupa metode analisis deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh dari studi kepustakaan secara sistematis, faktual dan akurat, guna memperoleh pemahaman yang utuh terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Metode ini mengidentifikasi dan menjelaskan norma-norma hukum yang berkaitan dengan penggunaan AI dalam penilaian skro kredit baik di sektor perbankan maupun non perbankan. Analisis dilakukan untuk menemukan adanya kekosongan norma, konflik antar norma, atau kekaburan norma yang mungkin akan timbul dalam praktik. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yuridis mengenai kebutuhan regulasi dalam merespons perkembangan teknologi tersebut.

¹¹ Ibid. hlm 124